



P U T U S A N
Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir : Sei Telang / 05 November 1998, jenis kelamin : Wanita, agama : Kristen, pendidikan : SLTA, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Desa Dangka RT.02, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir : Lembeng / 10 September 1998, agama : Kristen, pendidikan : SLTA, pekerjaan : Petani, alamat : Desa Lembeng RT.004 / RW.001, Kec. Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di **Sei Telang** pada tanggal 17 Desember 2015 oleh Pdt. MISTALIA, M.Div dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan Nomor 6204-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22012016-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Desa Sei Telang tanggal 27 April 2016 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-03082016-0006;
4. Bahwa setelah anak mereka lahir Tergugat membawa Penggugat pindah ke Desa Lembeng ke tempat orang tua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kurang bertanggung jawab terhadap anak istri, dan juga Tergugat suka berjudi bahkan pernah tidak pulang-pulang ke rumah selama 3 bulan tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa sifat Tergugat yang suka berjudi ini lah yang tidak dapat ditolerir oleh Penggugat, sehingga Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena kelakuan Tergugat yang suka berjudi dan juga tidak memberikan nafkah kepada anak istri;
7. Bahwa karena Tergugat yang jarang memberikan nafkah maka Penggugat pun sering pulang ke rumah orang tuanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin renggang, kemudian puncaknya pada bulan April 2021 setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah membawa serta anak mereka pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sebagaimana surat pernyataan cerai yang ditanda tangani kedua belah pihak dan saksi;
9. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki karena sering terjadi pertengkaran yang secara terus menerus dan secara factual Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menafkahi keluarga. Maka Penggugat tidak mempunyai pilihan lain dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan – alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama , ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin laki – laki. ,yang lahir di Sungai Telang pada tanggal 27 April 2016, dan masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT sampai anaknya sudah mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam perkara ini, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas ii yang memeriksa perkara ini memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Sei Telang pada tanggal 17 Desember 2015 oleh Pdt. MISTALIA, M.Div dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-22012016-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama **ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** berjenis kelamin laki – laki, yang lahir pada tanggal 27 April 2016, sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-03082016-0006 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2021, tanggal 11 November 2021 dan 19 November 2021, kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: 6204044511980001 tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. 6204061010190002 tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor: 07/MJ/GKE-ST/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Sungai Telang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 6204-KW-22012016-0004 tanggal 22 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sungai Telang, pada tanggal 27 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki, Nomor 6204-LT-03082016-0006 tanggal 3 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Pihak I), PENGGUGAT (Pihak II), Dukumen (Saksi Pihak I), SAKSI 1 dan SAKSI 2 (Saksi Pihak II), serta diketahui oleh Dewan Adat Desa Sungai Telang tanggal 29 Mei 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor: 140/25/Pem-DK/2021 tanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangka, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1** :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakek dari Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sei Telang, namun saya lupa kapan
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di Sei Telang di rumah orang tua Penggugat, dan kadang-kadang tinggal di tempat Tergugat di Desa Lembeng;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi baru mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan ibunya datang ke rumah saksi mengantar surat pernyataan cerai Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan cerai tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan / berkomunikasi lagi dan saat ini Tergugat telah tinggal di Desa Lembeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAKSI 2** :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan darah sebagai ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sei Telang, pada tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sei Telang di rumah orang tua Penggugat, dan kadang-kadang tinggal di tempat Tergugat di Desa Lembeng, dan sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah, Tergugat membawa Penggugat pindah ke Desa Lembeng ke tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sei Telang;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur sekitar 5 (lima) tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai karena Tergugat sering berjudi dan marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Tergugat dan keluarganya pada waktu 3 (tiga) bulan sebelum adanya surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk membicarakan sikap Tergugat yang sering berjudi, namun orang tua Tergugat malah membela Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi sabung ayam dan sebelumnya saksi tidak mengetahui Tergugat sering berjudi, namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan cerai tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan / berkomunikasi lagi dan saat ini Tergugat telah tinggal di Desa Lembeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya telah meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Sei Telang pada tanggal 17 Desember 2015 oleh Pdt. MISTALIA, M.Div dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-22012016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar putus karena perceraian dengan alasan bahwa Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena kelakuan Tergugat yang suka berjudi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (*vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor: 07/MJ/GKE-ST/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Sungai Telang dan **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 6204-KW-22012016-0004 tanggal 22 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan serta didukung oleh keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2**, maka diperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Rumah Keluarga Mempelai (Penggugat) pada tanggal 17 Desember 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. 6204061010190002 tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-03082016-0006 tanggal 3 Agustus 2016 atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Sungai Telang, pada tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan serta keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2**, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Sungai Telang, pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2** yang menerangkan pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah tinggal dan hidup bersama-sama dengan Penggugat sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan anaknya sehingga diperoleh fakta jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah diasuh oleh Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok gugatan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena kelakuan Tergugat yang suka berjudi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya".* Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya,



sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya”;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6** berupa Surat Pernyataan Cerai bertanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Pihak I) dan PENGGUGAT (Pihak II) dengan disaksikan oleh Dukumen (Saksi Pihak I), SAKSI 1 dan SAKSI 2 (Saksi Pihak II) dan diketahui oleh Dewan Adat Desa Sungai Telang yang berisikan pernyataan jika Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi SAKSI 1** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan ibunya pernah datang ke rumah saksi untuk mengantar surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan marah-marah kepada Penggugat. Bahwa setelah adanya kesepakatan cerai tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan / berkomunikasi lagi dan saat ini Tergugat telah tinggal di Desa Lembeng. Bahwa selain itu, **saksi SAKSI 2** juga menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai karena Tergugat sering berjudi dan marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat. Bahwa saksi pernah mendatangi Tergugat dan keluarganya pada waktu 3 (tiga) bulan sebelum adanya surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk membicarakan sikap Tergugat yang sering berjudi, namun orang tua Tergugat malah membela Tergugat. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi sabung ayam. Bahwa setelah adanya kesepakatan cerai tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan / berkomunikasi lagi dan saat ini Tergugat telah tinggal di Desa Lembeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** dihubungkan dengan keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat memang benar sering bermain judi dan Penggugat tidak menyukai perbuatan Tergugat yang sering berjudi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dengan adanya sikap / perbuatan Tergugat yang sering bermain judi justru akan menimbulkan masalah dalam keluarga seperti kerugian materi (uang dan harta yang terbuang sia-sia), menimbulkan rasa candu untuk terus bermain judi sehingga kurang memberikan perhatian kepada keluarga (isteri dan anak),



ataupun timbulnya konflik seperti terjadi pertengkaran dengan keluarga dan menimbulkan masalah lainnya, sehingga hal itu telah cukup memberikan gambaran tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana hakekat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan jika Tergugat merupakan penjudi, sehingga alasan Penggugat untuk menuntut adanya perceraian sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berdasar hukum untuk dikabulkan, dengan demikian **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 3** gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih dibawah umur agar dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tersurat bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya terkait hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi yang dijadikan pedoman dalam penentuan hak asuh seorang anak jika terjadinya suatu perceraian antara pasangan suami isteri. Yurisprudensi tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 dalam kaidah hukumnya mengatur **“Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak”**;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang dalam kaidah hukumnya mengatur **“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, yang dalam kaidah hukumnya menegaskan **“Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”**;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang dalam kaidah hukumnya mengatur **“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-03082016-0006 tanggal 3 Agustus 2016 dan dihubungkan dengan keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2**, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Sungai Telang, pada tanggal 27 April 2016 sehingga diperoleh fakta jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia ± 5 (lima) tahun atau dengan kata lain masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa di muka persidangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2** menerangkan pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, saat ini sudah hidup dan berada di bawah penguasaan Penggugat, dan selama persidangan pun tidak pernah terungkap fakta jika Penggugat adalah ibu yang tidak baik ataupun ibu yang telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua, kemudian dihubungkan dengan beberapa yurisprudensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh atas anak yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat masih tetap mempunyai hak untuk bertemu dan memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya dengan tidak mengesampingkan kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anaknya untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan si anak (*vide Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan), sehingga **petitum angka 3** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang menuntut agar agar Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, **“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa **“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”**;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian, dan Majelis Hakim berpendapat jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus / mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum angka 4 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata jika pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dan berkaitan dengan **petitum angka 5** berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 1** gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Sei Telang pada tanggal 17 Desember 2015 oleh Pdt. MISTALIA, M.Div dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-22012016-0004 tanggal 22 Januari 2016 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Sei Telang pada tanggal 17 Desember 2015 oleh Pdt. MISTALIA, M.Div dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-22012016-0004 tanggal 22 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuk dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki lahir di Sungai Telang pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-03082016-0006 tanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dengan tanpa mengurangi dan membatasi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan si anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihannya sendiri;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.** dan **Anjar Koholifano Mukti, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 35/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tanggal 4 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Sripah Nadiawati, S.H.** Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Anjar Koholifano Mukti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
- PNPB Biaya Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,- +</u>
- J u m l a h	Rp	410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 - Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bnt